

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL
DI INDONESIA

Perihal : Pelaksanaan Penahapan Penetapan Kualitas yang Sama untuk
Aktiva Produktif yang Diberikan oleh Lebih dari Satu Bank
kepada Satu Debitur atau Proyek yang Sama

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ /PBI/2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598) (PBI), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

- A. Mengingat kondisi perekonomian yang mengalami gejolak yang cukup berarti pada akhir-akhir ini dan juga untuk dapat tetap menjaga peran Bank dalam melaksanakan fungsi intermediasi, diperlukan langkah

transisi ...

transisi dalam penerapan penetapan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur atau proyek yang sama (*uniform classification*).

- B. Diantara langkah transisi yang diambil sebagaimana dimaksud pada huruf A adalah implementasi bertahap penerapan *uniform classification* untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank untuk membiayai 1 (satu) debitur atau proyek yang sama.
- C. Penahapan *uniform classification* sebagaimana dimaksud pada huruf B didasarkan pada klasifikasi debitur dan/atau batas jumlah (*limit*) Aktiva Produktif di setiap Bank yang diberikan kepada 1 (satu) debitur atau proyek yang sama.

II. TAHAPAN IMPLEMENTASI PENETAPAN KUALITAS YANG SAMA

- A. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a PBI, Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank untuk membiayai 1 (satu) debitur atau proyek yang sama dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada setiap Bank.

Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas Aktiva Produktif pada masing-masing Bank, maka kualitas yang ditetapkan oleh setiap Bank terhadap Aktiva Produktif tersebut mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) PBI.

- B. Selanjutnya dalam Pasal 8 PBI diatur bahwa penetapan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan secara bertahap. Penahapan tersebut ditetapkan berdasarkan

klasifikasi debitur dan/atau batas jumlah (*limit*) Aktiva Produktif yang diberikan Bank kepada 1 (satu) debitur atau proyek yang sama. Yang dimaksud dengan klasifikasi debitur adalah 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individual.

C. Penahapan penetapan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif Bank sebagaimana dimaksud pada huruf B dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sejak diberlakukannya PBI, Bank wajib menetapkan kualitas yang sama untuk:
 - a. Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank kepada 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individual; dan/atau
 - b. Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih untuk 1 (satu) debitur atau proyek yang sama.
2. 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya PBI, Bank wajib menetapkan kualitas yang sama untuk:
 - a. Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank kepada 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individual; dan/atau
 - b. Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih untuk 1 (satu) debitur atau proyek yang sama.
3. 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya PBI, Bank wajib menetapkan kualitas yang sama untuk:
 - a. Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank kepada 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individual; dan/atau
 - b. Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih untuk 1 (satu) debitur atau proyek yang sama.

4. 18 (delapan belas) ...

4. 18 (delapan belas) bulan sejak ditetapkannya PBI, Bank wajib menetapkan kualitas yang sama untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) debitur atau proyek yang sama.

Batas jumlah (*limit*) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap debitur atau proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Aktiva Produktif digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk masing-masing periode penahapan, kualitas Aktiva Produktif Bank yang diberikan kepada 1 (satu) debitur atau proyek dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, wajib ditetapkan sama dengan kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan Bank lain untuk Aktiva Produktif yang diberikan Bank lain tersebut kepada debitur atau proyek yang sama.

D. Penahapan penetapan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif Bank sebagaimana dimaksud pada huruf C, dilakukan terhadap Aktiva Produktif yang diberikan Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dan memenuhi batas jumlah (*limit*) sebagai berikut:

1. Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih untuk 1 (satu) debitur atau proyek yang sama. Batasan Aktiva Produktif tersebut berlaku sejak ditetapkannya PBI.
2. Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih untuk

1 (satu) debitur atau proyek yang sama. Batasan Aktiva Produktif tersebut mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak ditetapkan PBI.

3. Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih untuk 1 (satu) debitur atau proyek yang sama. Batasan Aktiva Produktif tersebut mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan PBI.

4. Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) debitur atau proyek yang sama. Batasan Aktiva Produktif tersebut mulai berlaku 18 (delapan belas) bulan sejak ditetapkan PBI.

Batas jumlah (*limit*) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap debitur atau proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Aktiva Produktif digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

E. Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas untuk Aktiva Produktif Bank yang memenuhi ketentuan penahapan sebagaimana dimaksud pada huruf C dengan Aktiva Produktif di Bank lain untuk debitur atau proyek yang sama yang memenuhi batas jumlah (*limit*) sebagaimana dimaksud pada huruf D, maka penetapan kualitas Aktiva Produktif untuk debitur atau proyek dimaksud mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah. Namun apabila Aktiva Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur atau proyek memenuhi ketentuan penahapan sebagaimana dimaksud pada huruf C, tetapi Aktiva Produktif di Bank lain untuk debitur atau proyek yang sama tersebut tidak memenuhi batas jumlah (*limit*) pada tahapan yang sesuai sebagaimana dimaksud pada huruf D, maka penetapan kualitas Aktiva Produktif yang memenuhi ketentuan

penahapan ...

penahapan sebagaimana dimaksud pada huruf C tidak dipengaruhi oleh kualitas Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama tersebut.

Contoh:

- a. Debitur Merupakan 50 (lima puluh) Debitur Terbesar Bank secara Individual dan Menerima Fasilitas dari Bank Lain dengan Jumlah Kurang dari Batas Jumlah (*Limit*)

Debitur X merupakan salah satu dari 50 (lima puluh) debitur terbesar di Bank A. Debitur X juga menerima fasilitas di Bank B dengan jumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Posisi penilaian kualitas Aktiva Produktif adalah pada bulan Maret 2006 sehingga batas jumlah (*limit*) Aktiva Produktif di Bank lain untuk debitur atau proyek yang sama yang harus diperhatikan dalam penetapan kualitas pada periode tersebut adalah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Mengingat jumlah fasilitas yang diterima debitur X di Bank B kurang dari batas jumlah (*limit*) yang ditetapkan untuk periode tersebut maka penetapan kualitas debitur X di Bank A tidak dipengaruhi oleh kualitas debitur X di Bank B.

- b. Debitur Merupakan 50 (lima puluh) Debitur Terbesar Bank secara Individual dan Menerima Fasilitas dari Bank Lain dengan Jumlah Sama atau Lebih dari Batas Jumlah (*Limit*)

Debitur X merupakan salah satu dari 50 (lima puluh) debitur terbesar di Bank A. Kualitas Aktiva Produktif debitur X di Bank A adalah Dalam Perhatian Khusus. Debitur X juga menerima fasilitas di Bank B sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dengan kualitas Kurang Lancar. Posisi penilaian kualitas Aktiva Produktif

adalah ...

adalah pada bulan Maret 2006 sehingga batas jumlah (*limit*) Aktiva Produktif di Bank lain untuk debitur atau proyek yang sama yang harus diperhatikan dalam penetapan kualitas pada periode tersebut adalah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Mengingat jumlah fasilitas yang diterima debitur X di Bank B lebih dari batas jumlah (*limit*) yang ditetapkan untuk periode tersebut, maka penetapan kualitas debitur X di Bank A mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah, yaitu Kurang Lancar.

- c. Debitur Bukan Merupakan 50 (lima puluh) Debitur Terbesar Bank secara Individual namun Menerima Fasilitas dengan jumlah Sama atau Lebih dari Batas Jumlah (*Limit*) dan Menerima Fasilitas dari Bank Lain dengan Jumlah Kurang dari Batas Jumlah (*Limit*)

Debitur X bukan merupakan salah satu dari 50 (lima puluh) debitur terbesar di Bank A namun menerima fasilitas Aktiva Produktif sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus. Debitur X juga menerima fasilitas dari Bank B sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dengan kualitas Kurang Lancar. Posisi penilaian kualitas Aktiva Produktif adalah pada bulan Maret 2006 sehingga batas jumlah (*limit*) Aktiva Produktif di Bank lain untuk debitur atau proyek yang sama yang harus diperhatikan dalam penetapan kualitas pada periode tersebut adalah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Mengingat jumlah fasilitas yang diterima debitur X di Bank B kurang dari batas jumlah (*limit*) yang ditetapkan untuk periode tersebut, maka penetapan kualitas debitur X di Bank A tidak dipengaruhi oleh kualitas Aktiva Produktif di Bank B.

d. Debitur ...

- d. Debitur Merupakan 50 (lima puluh) Debitur Terbesar Bank secara Individual, Terlibat pada 1 (satu) Proyek dan Proyek tersebut Menerima Fasilitas dari Bank Lain dengan Jumlah Sama atau Lebih dari Batas Jumlah (*Limit*)

Bank X memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A dan debitur B masing-masing sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar. Fasilitas Kredit tersebut digunakan untuk membiayai proyek Z. Debitur A merupakan salah satu dari 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank X. Karena fasilitas Kredit kepada debitur A dan debitur B digunakan untuk membiayai proyek yang sama, yaitu proyek Z, maka kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan Bank X untuk Kredit kepada debitur A dan debitur B mengikuti kualitas paling rendah, yaitu Kurang Lancar.

Bank Y memberikan fasilitas Kredit kepada debitur D dan debitur E masing-masing sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan kualitas Kurang Lancar dan Diragukan. Fasilitas Kredit tersebut digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek Z. Karena fasilitas Kredit kepada debitur D dan debitur E digunakan untuk membiayai proyek yang sama, yaitu proyek Z, maka kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan Bank Y untuk Kredit kepada debitur D dan debitur E mengikuti kualitas paling rendah, yaitu Diragukan.

Posisi penilaian kualitas Aktiva Produktif adalah pada bulan Maret 2006 sehingga batas jumlah (*limit*) Aktiva Produktif di Bank

lain ...

lain untuk debitur atau proyek yang sama yang harus diperhatikan dalam penetapan kualitas pada periode tersebut adalah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Mengingat debitur A merupakan salah satu dari 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank X dan fasilitas Kredit yang diberikan Bank X kepada debitur A digunakan untuk membiayai proyek Z serta fasilitas yang diberikan oleh Bank Y untuk proyek Z sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) (lebih dari batas jumlah (*limit*) yang ditetapkan untuk periode penilaian tersebut), maka penetapan kualitas Aktiva Produktif debitur A di Bank X untuk proyek Z wajib ditetapkan sama dan mengikuti kualitas paling rendah, yaitu kualitas Aktiva Produktif untuk proyek Z di Bank Y (Diragukan). Selanjutnya, karena fasilitas Kredit kepada debitur A dan debitur B di Bank X digunakan untuk membiayai proyek yang sama, maka kualitas Aktiva Produktif debitur B mengikuti kualitas paling rendah, yaitu Diragukan.

III. PELAPORAN

Dalam Pasal 7 ayat (2) PBI diatur bahwa Bank wajib menyampaikan informasi dan penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas Aktiva Produktif yang disebabkan oleh faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a PBI. Informasi dan penjelasan tertulis tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana pada Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia ini.

IV. PENUTUP ...

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MAMAN H. SOMANTRI
DEPUTI GUBERNUR